



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, perlu adanya Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Seri D Nomor Seri 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Seri E Nomor Seri 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 39);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, Pembahasan dan penetapan APBDesa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDes; dan
 - d. Hal-Hal Khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI BARITO KUALA,



HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARS DAERAH ,



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor
Nomor 9 Tahun 2015
Tanggal 6 April 2015

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2015

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH DESA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah secara nasional, Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2015, diantaranya :

1. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 adalah “Barito Kuala Sama Rasa”. Barito Kuala, Satu Kata untuk

Maju, Mandiri Mewujudkan Rakyat Berdaya Saing yang Sejahtera. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2013-2017, sebagai berikut :

1. Peningkatan aktivitas perekonomian;
2. Peningkatan produksi pertanian;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Tata laksana pemerintahan yang baik;
6. Sosial;
7. Infrastruktur;
8. Pemukiman.

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama dalam peningkatan produksi pertanian, tata laksana pemerintahan yang baik, infrastruktur dan pemukiman sehingga terwujudnya kemandirian lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya. Adanya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang mendukung kemampuan berketahanan pangan, terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan diidentifikasi semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana desa, serta terwujudnya peningkatan kualitas pemukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat.

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah kabupaten Barito Kuala dan pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten, agar dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

4. Pengelolaan Pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Barito kuala yang mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun 2015 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa.

1. Pendapatan Asli Desa (PADes).

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - c. Dalam APBDes, PADesnya agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa.
 - d. Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
 - e. Swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai pendapatan asli desa.
2. Dana transfer.
- a. Pemberian Dana Desa kepada Desa dari APBN diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan melalui Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun berkenaan.
 - b. Pemberian Alokasi Dana Desa dari APBD kepada Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun berkenaan.
 - c. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah diatur dalam Peraturan APBD Kabupaten tahun berkenaan.
3. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
- Pemerintah Desa memperoleh dana Hibah dari pihak ketiga dan atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut.

b. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari bidang atau kelompok yaitu :

1. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, antara lain:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b) operasional Pemerintahan Desa;
 - c) tunjangan dan Operasional BPD;
 - d) insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - e) penetapan dan penegasan batas Desa;
 - f) pendataan Desa;
 - g) penyusunan tata ruang Desa;
 - h) penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - i) pengelolaan informasi Desa;
 - j) penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - k) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - l) penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - m) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - n) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, antara lain :
 - (1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - d) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

 - (2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

 - (3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;
 - f) lumbung Desa;
 - g) pembukaan lahan pertanian;
 - h) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) tempat pelelangan ikan;
 - k) kandang ternak;
 - l) instalasi biogas;
 - m) mesin pakan ternak;
 - n) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan bakau;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, antara lain :

- (1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- (2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- (3) pembinaan kerukunan umat beragama;
- (4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- (5) pembinaan lembaga adat;
- (6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- (7) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, antara lain :

- (1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- (2) pelatihan teknologi tepat guna;
- (3) pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- (4) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan,
 - d) kelompok tani,
 - e) kelompok masyarakat miskin,
 - f) kelompok nelayan,
 - g) kelompok pengrajin,
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

5. *Bidang Tak Terduga*

Merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain : Kegiatan kejadian luar biasa/ wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Untuk setiap bidang terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap program dan kegiatan pemerintah desa Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan analisis kewajaran yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya.
- b) Tunjangan BPD setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua : Rp. 275.000,-
- 2) Wakil ketua : Rp. 250.000,-
- 3) Sekretaris : Rp. 225.000,-
- 4) Anggota : Rp. 200.000,-

2) Belanja Barang dan jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang dan jasa agar disesuaikan dengan kebutuhan riil.

- a) Penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- b) Biaya perjalanan dinas bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa mengacu pada Analisis Standar Biaya (ASB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tahun 2015.

- c) Honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Narasumber, pelatih, Tenaga Ahli, dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium.
- d) Upah kerja supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- e) Untuk Belanja Telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah langkah penghematan.
- f) Belanja Surat Kabar, internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan
- g) Belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib antara lain Belanja Rekening Telepon, air, listrik dan Penerangan Jalan Umum.
- h) Perawatan Kendaraan Bermotor dan penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas fasilitas penyelenggaraan pemerintah desa per tahun, termasuk penggantian ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun (d disesuaikan menurut ASB Kabupaten Barito Kuala tahun 2015)
- i) Belanja Pakaian dinas upacara kepala desa dan kelengkapannya/atributnya sesuai dengan keputusan Bupati Barito Kuala.
- j) Belanja pakaian dinas harian
- k) Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- l) Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- m) Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, kursus, penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya

konsumsi berupa snack dan makan minum, dengan harga satuan yang berlaku. Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat dan dipertanggungjawabkan dengan baik, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.

- n) Dalam menjaga keberlanjutan operasional komputer, printer maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer dalam setahun paling banyak 2 (dua) unit komputer/laptop dan printer.
- o) Pemeliharaan kantor desa
- p) Memperhitungkan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3) Belanja Modal

- a) Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti : peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.
- b) Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

IV. HAL - HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Menyikapi Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bahwa Biaya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sepenuhnya dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;

3. Dalam rangka tata laksana pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah desa menganggarkan pembangunan kantor desa bagi yang belum memiliki, pelaksanaan pembangunan kantor desa dapat dilaksanakan secara bertahap atau tahun ganda sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah desa. Bagi pemerintah desa yang telah memiliki kantor tetapi dalam keadaan rusak, tidak dapat membangun kembali dan hanya dapat melakukan Rehab.
4. Dalam rangka sinkronisasi pembiayaan kegiatan, maka berikut daftar kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa :

A. KEGIATAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. Urusan Pendidikan

- a) Pembangunan/Rehab Sekolah PAUD
- b) Insentif Guru PAUD (Non PNS)
- c) Bantuan pendidikan Keagamaan
- d) Pemberantasan Buta Aksara.
 - Insentif Tutor
 - Penyediaan Bahan Ajar dan ATK
 - Monitoring kegiatan Buta Aksara (Pelaporan dan Penilaian)
 - Insentif Pengelola TBM (Taman Bacaan Masyarakat)

2. Urusan Kesehatan

- a) Pemeliharaan Poskesdes
- b) Rujukan dari desa ke rumah sakit
- c) Bantuan Pengadaan kantong darah
- d) Pemberian makanan Tambahan Posyandu
- e) Tambahan Insentif Kader Posyandu
- f) Pemeliharaan Ambulance Desa
- g) Pelayanan kesehatan dasar (Posyandu balita, Lansia, KIA, dll)

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Biaya Pokjanal Posyandu

- b) Kegiatan PKK Desa
 - c) Pendataan pengisian profil desa
 - d) Insentif operator pengelola data profil desa
 - e) Pengadaan buku administrasi desa
 - f) Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
4. Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak yakni Insentif kader kelompok kegiatan (BKB/BKR/BKL)
 5. Urusan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - a) Peranan keserasian sosial (mencegah perkelahian antar desa)
 - b) Rapat koordinasi penanganan wilayah
 6. Urusan Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
 - a) Pengelolaan dan pengembangan obyek wisata skala desa yang belum dikelola kabupaten
 - b) Acara budaya ditingkat desa
 - c) Urusan Kepemudaan dan olahraga yakni Penimbunan/ pembangunan lapangan olah raga

B. KEGIATAN BIDANG EKONOMI

1. Urusan pertanian yakni Pembukaan jalan usaha tani (yang tidak membutuhkan alat berat dan tenaga teknis tertentu)
2. Urusan Koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan
 - a) Bantuan permodalan bagi badan usaha milik desa atau kelompok usaha
 - b) Pengadaan mesin peralatan (mesin jahit, mesin parut kelapa, alat perbengkelan, alat pertukangan kayu, peralatan tata rias)
3. Urusan Perikanan dan kelautan
 - a) Pengadaan perahu (tidak menggunakan mesin) dan jaring
 - b) Pengembangan budidaya ikan

Marabahan,
salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMED ZULFIKAR,SH
NIP.19640401 199203 1 017

Noreg: 9.2015.4-009

C. KEGIATAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMUKIMAN

No	Uraian Kegiatan	Status	Kewenangan	Jenis Konstruksi	Sifat Konstruksi	Ket
1	Jalan	- Jalan Desa / jalan lingkungan permukiman - Bukan Jalan Kabupaten	- Bukan merupakan aset Pemda Kab.	- Kerikil, paving blok, rabat beton	- Sederhana - Tidak menggunakan alat berat	-
2	Jembatan	- Ruas –ruas jalan desa / ruas jalan lingkungan permukiman - Bukan ruas jalan kabupaten	- Bukan merupakan aset Pemda Kab.	- Pondasi batu kali - Beton konvensional - Kayu	- Sederhana - Tidak melebihi lebar 4 (empat) meter	-
3	Irigasi	- Irigasi Desa - Bukan Kewenangan Irigasi Kabupaten	- Bukan merupakan aset Pemda Kab. - Bukan pada bangunan bendung / pintu-pintu air - Pada saluran tersier dan kuarter	- Galian endapan pada saluran - Pembersihan semak-semak pada saluran - Bukan menambah / meningkatkan konstruksi saluran	- Sederhana - Perbaikan	-
4	Sanitasi	- MCK	- Bukan merupakan aset pemda Kab.	- Bangunan sederhana	- Perbaikan - Bangun baru	-
5	Air Bersih / Air Minum	- Jaringan air bersih	- Bukan merupakan aset pemda Kab.	- Perpipaan - Keran tugu / Hidran umum	- Perbaikan - Menambah jaringan perpipaan	- Bagi desa yang telah memiliki Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dapat dilakukan pembiayaan dana insentif pengurus
6	Drainase	-	- Bukan aset pemda Kab	- Pasangan batu - Cor beton	- Perbaikan - Jaringan baru	-
7	Gorong-Gorong	-	- Bukan aset pemda Kab	- Pondasi batu kali - Beton konvensional	- Perbaikan - Bangun baru	-

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

